

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan hal yang sangat diutamakan di dalam kehidupan setiap orang pada saat ini. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pengertian mengenai Kesehatan adalah:

“Sebuah keadaan yang sehat, baik itu secara fisik, spiritual, sosial, ataupun mental yang mana ditujukan untuk setiap manusia untuk dapat hidup secara produktif, ekonomis ataupun secara sosial”.

Kesehatan adalah modal utama dalam melakukan segala aktivitas manusia sehari-hari. Banyak yang mengatakan bahwa, kesehatan memang bukan segalanya akan tetapi tanpa kesehatan semuanya tidak berarti.<sup>1</sup> Maka dari itu, sangatlah penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Banyak macam cara untuk menjaga kesehatan tubuh diantaranya menjaga asupan makanan dengan makan 4 sehat 5 sempurna, meminum air putih dengan cukup, beristirahat dengan baik, dan mengkonsumsi suplemen vitamin atau obat yang dapat membantu daya tahan tubuh.<sup>2</sup>

Kita tidak akan tahu kapan kita akan terserang penyakit, lebih baik untuk melakukan pencegahan daripada sudah terjadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyakit adalah sesuatu hal yang menyebabkan gangguan

---

<sup>1</sup> Indra Perwira, “Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia”, (2014), hal. 1

<sup>2</sup> Sopan Arman Inggara, “5 Tips Menjaga Kesehatan Selama Perjalanan Mudik”.  
<https://infografis.okezone.com/detail/779531/5-tips-menjaga-kesehatan-selama-perjalanan-mudik>, diakses pada 16 Januari 2024.

terhadap makhluk hidup, yang mana gangguan kesehatan tersebut disebabkan oleh bakteri, virus, atau kelainan jaringan pada organ tubuh.<sup>3</sup> Apabila sudah terserang penyakit, maka kegiatan kehidupan keseharian manusia akan terganggu dan mengharuskan untuk mencari pengobatan untuk kembali sembuh seperti semula. Jika penyakit tersebut tidak cepat ditangani dengan cermat dan tepat maka dapat mengakibatkan penyakit menjadi semakin parah sehingga dapat menyebabkan kematian. Alangkah baiknya hal buruk tersebut tidak terjadi, walaupun sudah terkena sebuah penyakit, alangkah baiknya jika manusia memiliki kesadaran untuk sembuh dari penyakitnya dan terus berusaha mencegah agar penyakit tersebut tidak berkembang lebih buruk lagi dan melakukan pengobatan.<sup>4</sup> Pengobatan itu sendiri adalah proses penyembuhan, dengan bantuan dari dokter dan obat-obatan.<sup>5</sup>

Oleh karena itu obat-obatan memiliki peran yang sangat penting dalam hidup seorang manusia. Definisi obat menurut Damin Sumardjo adalah sebuah bahan kimia yang berpengaruh dalam organisme hidup dan diperuntukan dalam keperluan pengobatan, diagnosis, dan pencegahan dalam suatu penyakit.<sup>6</sup> Dengan adanya obat-obatan, dapat mengurangi sebuah rasa sakit bahkan menghilangkan rasa penyakit yang ada didalam tubuh, karena obat memiliki manfaat untuk menyembuhkan. Kemudian dengan adanya berbagai

---

<sup>3</sup> Pengertian kata penyakit menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/penyakit>, diakses pada 16 Januari 2024.

<sup>4</sup> Istiawan Rochani, *et al*, "Hubungan Peran Pengawas Minum Obat Oleh Keluarga Dengan Petugas Kesehatan Terhadap Pengetahuan, Perilaku Pencegahan, Dan Kepatuhan Klien TBC Dalam Konteks Keperawatan Komunitas Di Kabupaten Wonosobo", Vol 1,2006

<sup>5</sup> Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), "Bab II Kajian Pustaka dan Kerangka Teori", hal. 11.

<sup>6</sup> Damin Sumardjo, Pengantar Kimia: Buku Panduan Kuliah Mahasiswa Kedokteran Dan Program Strata I Fakultas Bioeksakta, (Jakarta:EGC,2008) hal. 26

ma c a m penyakit yang muncul dalam lingkungan kehidupan manusia, maka muncul juga berbagai macam obat dari berbagai perusahaan atau farmasi yang memperjual belikan obat-obatan tersebut. Obat diklasifikasikan dalam beberapa golongan yaitu:<sup>7</sup>

- a) Golongan obat bebas, obat yang dapat diperjual-belikan tanpa menggunakan resep dokter;
- b) Golongan obat bebas terbatas, obat yang dapat diperjual-belikan secara bebas akan tetapi dalam jumlah tertentu dan sudah ditentukan;
- c) Golongan obat keras, obat yang memiliki sifat berbahaya serta memiliki efek samping yang tidak diinginkan, dan hanya dapat diperjual-belikan di apotek dengan menggunakan resep dokter;
- d) Golongan narkotika atau opium, obat yang digunakan untuk meredakan rasa nyeri dari daerah viseral dan menimbulkan efek ketergantungan atau kecanduan, hingga dapat merusak pribadi yang menggunakannya. Dapat diperjual-belikan dengan resep dokter di apotek dan keluar-masuknya obat narkotik di apotek, harus dilaporkan dan dicatat kepada Badan Pengawas Obat.

Dengan adanya berbagai klasifikasi obat yang telah disebutkan diatas, maka diperlukannya pengawasan dari tahap produksi hingga jual-beli produk obat. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, menyebutkan bahwa Lembaga Pemerintah yang berwenang

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 27

dalam melakukan pengawasan obat dan bertanggung jawab kepada Presiden adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Oleh sebab itu peran Pemerintah dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sangat diperlukan guna menjamin kualitas serta mutu dari obat-obatan tersebut. Seiring waktu berjalan dan dengan berkembangnya teknologi, masyarakat sudah mulai beralih dari pengobatan secara tradisional ke pengobatan yang modern, yang lebih bervariasi yaitu dengan adanya obat berbentuk kapsul, tablet dan cairan. Akan tetapi dengan adanya perubahan tersebut menimbulkan sebuah permasalahan.

Permasalahan yang timbul dari peralihan tersebut dengan telah ditemukannya obat sirup batuk yang mengandung cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG), yang mencapai angka 52% (lima puluh dua persen) dan 99% (sembilan puluh sembilan persen). Seharusnya batas aman cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) yang diperbolehkan tidak melebihi 0,1 milligram / milimeter.<sup>8</sup> Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan standar baku nasional, *Tolerable Daily Intake* (TDI) atau ambang batas aman pada EG dan DEG sebesar 0,5 mg/kg berat badan per harinya.<sup>9</sup> Penemuan akan hal tersebut disampaikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) setelah melakukan perluasan sampling dan pengujian terhadap 39 *batch*

---

<sup>8</sup> Alodokter, "Mengenal Etilen Glikol dan Dietilen Glikol serta Dampaknya". <https://www.alodokter.com/mengenal-etilen-glikol-dan-dietilen-glikol-serta-dampaknya>, diakses pada 5 November 2023

<sup>9</sup>Badan Pengawas Obat dan Makanan, "Informasi Keempat Hasil Pengawasan BPOM Terhadap Sirup Obat". <https://www.pom.go.id/penjelasan-publik/informasi-keempat-hasil-pengawasan-bpom-terhadap-sirup-obat-yang-diduga-mengandung-cemaran-etilen-glikol-eg-dan-dietilen-glikol-deg>, diakses pada 15 Januari 2024

dari 26 produk-produk sirup obat yang diduga berpotensi mengandung cemaran sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022.<sup>10</sup>

Menurut data dari 16 (enam belas) Cabang Ikatan Dokter Anak Indonesia tanggal 14 Oktober 2022 dinyatakan bahwa terdapat atau telah ditemukannya kasus gagal ginjal akut yang penyebabnya masih misterius yang sudah di alami oleh kurang lebih 152 (seratus lima puluh dua) orang anak, dan angka ini telah mengalami peningkatan dari sebelumnya, yaitu 146 (seratus empat puluh enam) kasus, dan penyebab dari kasus ini masih misterius.<sup>11</sup>

Atas data yang tersebut diatas ditemukan 5 (lima) nama perusahaan farmasi yang mengedarkan atau menjual sirup obat dengan cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol yang melebihi ambang batas, yaitu:

1. PT Yarindo Farmatama, yang memproduksi:
  - a. Flurin DMP Sirup obat batuk dan flu
2. PT Universal Pharmaceutical (Unipharma)
  - a. Unibebi Cough Sirup
  - b. Unibebi Demam Drop
  - c. Unibebi Demam Sirup
3. PT Afi Farma
  - a. Paracetamol Drops
  - b. Paracetamol Sirup rasa Peppermint
  - c. Vipcol Sirup

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Fika Nurul Ulya, Dani Prabowo, "BPOM Pastikan Sirup Obat Batuk Penyebab Gagal Ginjal", <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/17/09483401/bpom-pastikan-sirup-obat-batuk-penyebab-gagal-ginjal-di-gambia-tak-terdaftar>, diakses pada 13 Oktober 2023.

4. PT Konimex
  - a. Ternmorex sirup (hanya beberapa *batch* tertentu)
5. CV Samudera Chemical (perusahaan supplier distributor kimia, sebagai pemasok Propilen Glikol)

Dalam temuan ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengambil langkah dan menindak lanjuti dengan memerintahkan kepada seluruh Industri Farmasi, Apotek, Klinik, Toko Obat, Farmasi Rumah Sakit, Farmasi Pemerintah, dan Pedagang Besar Farmasi yang memiliki izin edar untuk menarik serta dilakukannya pemusnahan atas produk sirup obat tersebut dari masyarakat yang sudah beredar di seluruh Indonesia. Munculnya cemaran dalam sirup obat yang ditemukan ini, sangat merugikan para konsumen yang telah memakai, meminum, serta yang telah menjadikannya obat-obatan tersebut sebagai obat sehari-hari. Untuk jangka panjang yang ditimbulkan dari sirup obat yang mengandung cemaran ini akan sangat merugikan konsumen karena menyebabkan gagal ginjal akut dan membuat kesehatan menurun.

Atas kejadian kasus sirup obat ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menghimbau dan sangat mengharapkan para masyarakat untuk dapat lebih berhati-hati dalam membeli ataupun mengkonsumsi obat-obatan yang ada dengan lebih memperhatikan tentang aturan pakai dari obat tersebut.

Ada beberapa himbauan yang dipaparkan oleh BPOM diantaranya:<sup>12</sup>

1. Memakai obat sesuai dengan aturan serta tidak melebihi dosis aturan pakai obat;
2. Baca dengan teliti, kertas peringatan yang berada di dalam kemasan produk obat;
3. Hindari penggunaan sisa obat sirup yang sudah lama terbuka dan telah disimpan dengan jangka waktu yang lama;
4. Berkonsultasi kepada dokter, apoteker atau tenaga kesehatan lainnya, apabila menimbulkan gejala dan gejalanya tidak mereda setelah 3 (tiga) hari dari penggunaan obat bebas dan pada upaya pengobatan sendiri (swamedikasi);
5. Melapor secara rinci mengenai obat yang telah digunakan pada swamedikasi kepada tenaga kesehatan;
6. Melapor efek samping obat kepada tenaga kesehatan terdekat atau dapat melalui aplikasi layanan BPOM *Mobile* dan *e-MESO Mobile*.

Dengan dikeluarkannya himbauan seperti di atas oleh pihak BPOM, tidak menutup kemungkinan bahwa para masyarakat telah menggunakan obat-obatan yang tidak aman dan mengalami kerugian. Maka dari itu harus adanya perlindungan terhadap warga negara atau masyarakat umum. Sebagai masyarakat atau dalam kata lain adalah subjek hukum memiliki hak-hak yang

---

<sup>12</sup> Badan Pengawas Obat dan Makanan, "Penjelasan BPOM RI Tentang Isu Obat Sirup yang Berisiko Mengandung Cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG)", [www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/157/Penjelasan-BPOM-RI-Tentang-Isu-Obat-Sirup-yang-Berisiko-Mengandung-Cemaran-Etilen-Glikol--EG--dan-Dietilen-Glikol--DEG-.html](http://www.pom.go.id/new/view/more/klarifikasi/157/Penjelasan-BPOM-RI-Tentang-Isu-Obat-Sirup-yang-Berisiko-Mengandung-Cemaran-Etilen-Glikol--EG--dan-Dietilen-Glikol--DEG-.html), diakses pada 13 November 2023.

harus dilindungi. Upaya dalam pemenuhan hak-hak konsumen diberikan melalui hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kemudian, dijelaskan lebih lanjut di dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mengenai hak konsumen yang diakomodir oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen salah satunya adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan juga jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 4 ayat (3). Kemudian dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dalam kasus sirup obat gagal ginjal, anak juga termasuk konsumen yang harus dilindungi. Berdasarkan ahli hukum yang bernama Troelstrup, perkembangan dunia industri dan teknologi memberikan suatu arti yang cukup penting kepada konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar atas setiap produk atau jasa yang ditawarkan karena telah tersebar dan beragamnya jenis-jenis produk yang ada di masyarakat.<sup>13</sup>

Permasalahan mengenai terdapatnya cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol dalam obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal dan kematian menjadi

---

<sup>13</sup> Erman Rajagukguk, et.al, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju 2000), hal 31.



sebuah bukti bahwa masyarakat tidak mendapatkan informasi yang sesuai dan benar akan kandungan sirup obat tersebut. Hal ini adalah bentuk kelalaian dari pihak farmasi atau pelaku usaha adalah dengan adanya kontaminasi cemaran EG dan DEG yang bisa terjadi dikarenakan kurangnya pengujian kontaminasi ataupun kontrol mutu selama penerimaan bahan baku maupun selama proses pembuatan sirup obat. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa obat-obatan yang tercemar sepenuhnya kesalahan dari pihak perusahaan. Akan tetapi, kontaminasi cemaran EG dan DEG dapat terjadi juga dikarenakan kelalaian dari pihak BPOM, yang tidak melakukan pengujian ulang terhadap obat-obatan tersebut dan langsung menyetujui produksi obat tersebut, sehingga didapatkannya Nomor Izin Edar. BPOM adalah sebuah garda terdepan yang sudah pasti dipercayakan oleh masyarakat, karena siapa lagi lembaga pemerintah yang harus dipercaya dan diyakini selain BPOM dalam urusan obat-obatan dikarenakan memang ruang lingkup BPOM adalah bagian obat.

Penemuan cemaran berbahaya pada sirup obat, bukanlah persoalan yang tidak dapat dianggap sepele. Karena akibatnya yang sangat serius, menurut Zullies Ikawati, pakar farmakologi dan farmasi klinik Universitas Gadjadara yang penyebab dari penyakit gagal ginjal yang terjadi pada balita ini masih menjadi sebuah misteri, masih tidak dapat dipastikan bahwa dengan mengkonsumsi obat berbentuk sirup, yang mengandung parasetamol dapat menyebabkan gagal ginjal akut. Hal ini dikarenakan, selama ini sirup obat parasetamol telah

digunakan dengan jangka waktu cukup lama dan tentunya aman.<sup>14</sup> Penyakit gagal ginjal merupakan sebuah kondisi dimana ginjal tidak berfungsi secara tiba-tiba, hal ini dikarenakan adanya gangguan aliran darah ke ginjal.<sup>15</sup> Kemudian ia juga menyampaikan bahwa ada beberapa faktor penyebab gagal ginjal akut yaitu adanya infeksi leptospirosis, kemudian infeksi bakteri *E.coli*. Penyebab munculnya cemaran DEG dan EG dalam obat batuk sirup adalah bermula dari 4 (empat) bahan baku tambahan yaitu *propilen glikol*, *polietilen glikol*, *sorbitol*, dan *gliserin/gliserol*.<sup>16</sup>

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dibahas, mengenai sirup obat yang mengandung cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol yang memberikan kerugian bagi konsumen karena menyebabkan gagal ginjal. Dalam hal ini penulis mencoba melakukan penelitian ini untuk dapat lebih memahami mengenai peraturan hukum terkait dengan perlindungan konsumen serta bagaimana bentuk upaya dari perlindungan hukum terhadap pihak konsumen yang telah membeli atau mengkonsumsi sirup obat yang mengandung cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG). Penelitian ini juga dilakukan guna memberikan kepastian hukum mengenai perlindungan hukum bagi pihak konsumen. Menurut penulis juga penelitian ini perlu untuk

---

<sup>14</sup> Kurnia, "Guru Besar UGM beri Tanggapan Penggunaan Obat Sirup Yang Diduga Picu Gagal Ginjal", <https://ugm.ac.id/id/berita/23082-guru-besar-ugm-beri-tanggapan-soal-penggunaan-obat-sirup-yang-diduga-picu-gagal-ginjal/>, diakses pada 21 Oktober 2022.

<sup>15</sup> "Gagal Ginjal Akut" <https://www.alodokter.com/gagal-ginjal-akut>, diakses pada 13 Oktober 2022

<sup>16</sup> Alodokter, "Mengenal Etilen Glikol dan Dietilen Glikol serta Dampaknya". <https://www.alodokter.com/mengenal-etilen-glikol-dan-dietilen-glikol-serta-dampaknya>, diakses pada 5 November 2023

dilakukan dan diteliti secara lebih dalam guna mencari tahu dan identifikasi mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang di atas yang sudah penulis uraikan, penulis menemukan 2 (dua) rumusan masalah yang bersinggungan atas topik yang akan dibahas secara mendalam dan lengkap dalam penelitian ini, rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap balita yang meninggal atas adanya obat sirup yang mengandung Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG)?
2. Bagaimana tanggung jawab BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap produk obat sirup yang mengandung cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) yang telah beredar di masyarakat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis mengenai bagaimana implementasi perlindungan hukum terkait dengan balita yang meninggal akibat sirup obat yang mengandung cemaran Etilen Glikol (EG) Dan Dietilen Glikol (DEG).
2. Untuk menganalisis tanggung jawab dari pihak BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap produk sirup obat yang mengandung cemaran Etilen Glikol (EG) Dan Dietilen Glikol (DEG) yang telah dikonsumsi oleh balita.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, ditemukan adanya manfaat yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu manfaat teoritis serta manfaat praktis. Yang mana akan dijelaskan lebih lanjut dibawah ini sebagai berikut:

#### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dengan dituliskannya penelitian ini sangat diharapkan dapat menjadi sebuah kesadaran baru untuk meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat untuk lebih teliti melihat kandungan dalam obat serta memilih obat yang sudah dijamin oleh BPOM, dan memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada konsumen.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

##### a) Bagi Akademis

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan penelitian selanjutnya terkait dengan topik dan permasalahan yang sama mengenai obat sirup yang mengandung cemaran Dietilen Glikol dan Etilen Glikol.

##### b) Bagi Konsumen

Diharapkan penelitian ini memberikan informasi kepada pihak konsumen untuk dapat lebih berhati-hati dalam memilih produk obat yang akan dikonsumsi dan mengetahui hak-haknya apabila dirugikan.

##### c) Bagi Perusahaan atau Apoteker

Penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai dasar untuk kesadaran dan perbaikan dalam hal memproduksi sebuah produk obat sirup dan memasarkannya ke dalam pasar.

##### d) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar dalam menegakkan hukum perlindungan konsumen dan pencegahan dalam kinerja BPOM agar hal ini tidak terulang kembali.

### **1.5 Sistematika Penelitian**

Dalam penulisan penelitian, penulis menyusun penelitian dengan sistematika yang terdiri dari sebanyak 5 (lima) bab serta daftar pustaka, yakni dibawah berikut:

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum berkaitan dengan permasalahan atau topik yang dibahas lebih lanjut di dalam penelitian, yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Dengan Sirup Obat Yang Mengandung Cemar Etilen Glikol (EG) Dan Dietilen Glikol (DEG)". Pada bab 1, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

#### **BAB II            TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisikan landasan-landasan teoritis mengenai teori tanggung jawab dan teori perlindungan hukum, serta menjabarkan landasan konseptual yaitu, pengertian mengenai perlindungan hukum, konsumen, serta Sirup Obat Yang Mengandung Cemar Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG).

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab III menerangkan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam rangka untuk mendapatkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang penulis akan paparkan antara lain meliputi jenis penelitian berupa penelitian hukum normative dan yang bersifat kualitatif yang merupakan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif, kemudian jenis data sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tersier), cara memperoleh data dengan cara (observasi, interview atau wawancara serta dokumentasi), pendekatan dan ditutup dengan analisa data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Pada bab ini, menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Yang akan menjawab mengenai 2 (dua) rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Pembahasan ini akan berfokus mengenai implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Dengan Sirup Obat Yang Mengandung Cemaran Etilen Glikol (EG) Dan Dietilen Glikol

(DEG). Dan penjelasan lebih lanjut mengenai hukum yang terkait dan peran pemerintah.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Menjabarkan mengenai sebuah kesimpulan yang merupakan benang merah dari teori yang terpapar yang menjadi bahan analisis pada pembahasan sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan sebuah saran-saran berupa pemikiran dari penulis yang didukung dengan sumber lainnya.

**DAFTAR PUSTAKA** Daftar pustaka berisikan mengenai sumber referensi apa saja yang digunakan ataupun sumber lain yang menjadi bahan rujukan oleh penulis seperti data hasil wawancara di dalam penelitian ini.

